TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH MELALUI SISTEM MARKETING DI PT. ARMINAREKA PERDANA YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

INDAH FITRIANA SARI 08380046

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, M.AG
- 2. ABDUL MUGHITS, S.AG, M.AG

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

PT Arminareka Perdana merupakan badan bisnis yang bergerak di bidang jasa pemberangkatan haji dan umroh. Pada tahun 2008 PT Arminareka Perdana mengeluarkan program terbaru dari devisi marketing yang dinamai PT Armina Utama Sukses. Program terbaru tersebut merupakan program solusi bagi umat Islam yang mempunyai kendala biaya untuk menunaikan ibadah haji. Dalam program tersebut menawarkan kepada jamaah yang mendaftar sebagai calon jama'ah haji di PT Arminareka Perdana untuk menawarkan kepada jamaah yang lain agar untuk bergabung dan mendaftarkan diri dengan menjadi jamaah haji dan umroh di PT.Arminareka Perdana. Program solusi yang ditawarkan PT Arminareka Perdana terdapat penilaian dari sebagian masyarakat sebagai bisnis *Multi level marketing* (MLM). Dari penilaian tersebut menimbulkan penilaian positif dan negatifnya terhadap bisnis MLM. Sehingga akan mengkhawatirkan jika terdapat sisi negatif terhadap program solusi tersebut. Apalagi menyangkut pemberangkatan haji dan umroh yang bersifat *ubudiyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif supling* yaitu memberikan penilaian terhadap sistem pembiayaan haji dan umrah di PT Arminareka Perdana Yogyakarta. Dalam praktiknya, penelitian ini bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi objek pada pokok masalah yang terjadi di lapangan, dalam hal ini program solusi pada pembiayaan haji dan umrah di PT Arminareka Perdana. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini, mbutuhkan data-data yang terkait pada sistem pembiayaan haji dan umrah. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan kaidah-kaidah fikih sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.

Setelah penyusun meneliti terhadap sistem pembiayaan Haji dan Umroh di PT Arminareka Perdana, program tersebut memang merupakan sistem pemasaran yang menggunakan strategi *Multi level marketing* (MLM). Akan tetapi sisi negatif yang terdapat pada sistem *Multi level marketing* (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap seluruh bisnis yang berbasis *Multi level marketing* (MLM) lainnya. Setelah membandingkan program solusi dengan sisi keharaman yang terdapat pada bisnis *Multi level marketing* (MLM) dapat diketahui, bahwa tidak terdapat sisi keharaman bisnis *Multi level marketing* (MLM) di dalam program solusi tersebut. Dengan tidak terdapatnya sisi keharaman yang terdapat pada bisnsi *Multi level marketing* (MLM) pada program solusi tersebut, maka program solusi yang ditawarkan PT Arminareka Perdana tidak melanggar dari aturan-aturan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Indah Fitriana Sari

NIM

: 00380046

Jurusan

: Muamalat

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT Arminareka perdana Yogyakarta", dan seluruh isinya adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam footnote, atau daftar pustaka.


Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, <u>14 sya'ban 1432 H</u> 4 Juli 2012 M

Indah Fitriana Sari

NIM: 083/80046



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

: Skripsi Saudari Indah Fitriana Sari Hal

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Indah Fitriana Sari

MIM

: 08380046

Judul Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan

Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT

Arminareka perdana Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban1433 H

Juli]2012 M Pemberabing I

01209 200312 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

: Skripsi Saudari Indah Fitriana Sari Hal

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Indah Fitriana Sari

NIM

: 08380046

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT

Arminareka perdana Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 sya'ban 1432 H

4 Juli 2012 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/042/2012

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP Skripsi dengan judul:

PEMBIAYAAN HAJI DAN UMROH MELALUI SISTEM MARKETING DI PT ARMINAREKA

PERDANA YOGYAKARTA"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Indah Fitriana Sari

NIM

: 08380046

Telah dimunaqosyahkan pada: Kamis 19 Juli 2012

Nilai Munaqosyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Abdul Mujib, S.Ag.M.Ag

NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP. 19631014 199203 1 002

Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI

Penguii II

NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 19 Juli 2012

Sunan Kalijaga Yogyakarta

uttas Syari'ah dan Hukum

Dekan

711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	Ве
ت	Ta'	t	Те
ث	ġa'	Ė	s (dengan titik di atas)
.	Jīm	J	Je
۲	Ḥa'	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
j	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ż	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	•	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
5	Kāf	k	ka
J	Lām	1	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
9	Wāwu	W	W
٥	Hā'	h	ha
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	у	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدة	Ditulis	mutaʻaddidah
عِدَّة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila *ta' marbutah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	Ḥikmah
جز [°] يَة	Ditulis	Jizyah

2. Bila ta' marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ ٱلأَوْلِيَاء	Ditulis	karā mah al-auliyā '
------------------------	---------	----------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الفِطْرِ	Ditulis	zakāh al-fiţr
------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

 Fathah	Ditulis	A
 Kasrah	Ditulis	I
 Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥaḥ+ alif	Ditulis	$ar{A}$
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	<i>Fatḥaḥ</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	Ā
	تَنْــسَى	Ditulis	<i>Tans</i> ā
3.	kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
	کَرِ یْم	Ditulis	Kanīm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	$ar{U}$
	فُرُوْض	Ditulis	Furū ḍ

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

^ع َّانِتُم أأنت _َ م	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْ تُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang $A \bar{h} f + L \bar{a} m$

1. Bila kata sandang $a\bar{h}f + l\bar{a}m$ diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al.*

اَلْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
اَلْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila kata sandang $a\bar{h}f + l\bar{a}m$ diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf I(el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	as-Samā '
اَلشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوْض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	ahl as-Sunnah

MOTTO

"Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan juga jangan lengah, karena penyesalan itu atas orang yang bermalas-malasan"

PERSEMBAHAN

Karya Ini Kupersembahkan Kepada:

Ibu dan Ayah Handaku, Yaitu:

Orang Tua Terkasih, Orang Tua Tersayang, Orang Tua Tercinta. Yang tak pernah kenal lelah untuk selalu membimbingku untuk menjadi yang lebih baik. Sungguh jasa Ayah dan Ibu tidak mungkin bisa tergantikan oleh apapun juga.

Untuk Adikku dan Semua Keluargaku

baik yang di Sumbawa Besar ataupun yang di Magelang, terimakasih atas dukungannya.

Untuk Someone Specially

Thanks For Your Time and Thanks For All.

Teman-teman Muamalat Khususnya angkatan 2008 Yang lucu-lucu, suka jail, tapi sungguh kejailan itu membuatku sulit untuk berpisah dengan temanteman semua.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لانعبد ولا نستعين إلا إياه, نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ربّ اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

Hanya kepada Allah SWT kita menyembah, yang mana Dialah yang telah menciptakan Alam Semesta beserta isinya, dan juga telah memberikan kehidupan, kebahagiaan, kesehatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita sebagai ciptaan-Nya diwajibkan untuk selalu bersyukur, bersujud, beribadah, berserah diri kepada-Nya. Karena tanpa adanya Allah SWT sangat mustahil kita berada di dunia ini. Sepatutnya kita mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, karena walaupun kita membayar kenikmatan tersebut dengan emas sebesar gunung dan seluas samudra, barang tentu itu pasti tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya manusia sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT. untuk memberikan cahaya kebenaran kepada umatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang "tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembiayaan haji dan umrah melalui sistem marketing di PT Arminareka Perdana Yogyakarta". Penyusun menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

- 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie.
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
 Norhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph. D.
- Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Abdul Mujib, M.Ag, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.
- 4. Bapak Abdul Mujib, M.Ag, selaku pembimbing I skripsi, sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik.
- 5. Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II skripsi ini.
- Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Bu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Khususnya buat orang tuaku tercinta yaitu Bapak Muh.Zazid dan Ibu Jawariah, juga adikku tersayang Fahmi Ade Prasetyo, serta keluarga.
- 8. Untuk someone specially, thanks for your time and thanks for all.
- 9. Teman-teman kelas Muamalat 2008 yang selalu mengisi hari-harikku selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
- 10. Seluruh teman-temanku yang turut menjadi motifasi baik berupa waktu, pikiran, maupun kondisi, yang tak mungkin diucapkan satu persatu di sini.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan

kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih

baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain

do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya.

Amin.

Yogyakarta, <u>14 Sya'ban 1433 H</u> 4 Juli 2012 M

Penyusun

INDAH FITRIANA SARI

NIM: 08380046

XV

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi	
ABSTRAKii	
SURAT PERNYATAAN KEASLIANiii	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSIiv	,
PENGESAHAN SKRIPSIvi	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINvi	ii
MOTTOxi	i
PERSEMBAHANxi	i
KATA PENGANTARxi	ii
DAFTAR ISIxv	vi
BAB I PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang Masalah1	
B. Pokok Masalah7	
C. Tujuan dan Kegunaan7	
D. Telaah Pustaka8	
E. Kerangka Teoretik)
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan	3
BAB II LANDASAN TEORI2	1
A. Ijarah	
1. Pengertian Ijarah	3
2. Dasar Hukum Ijarah24	
3. Rukun dan Syart Ijarah	7
B. Marketing Dalam Islam	
1. Pengertian Marketing	
Konsep Marketing Dalam Islam	
3. Strategi Merketing Dalam Islam	
C. Multi Leve Marketing (MLM)40	
1. Pengertian Multi Level marketing40	
Sistem Pemasaran Dalam Multi level Marketing (MLM)	
3. Komisi Dalam Multi Level marketing (MLM)	
BAB III SISTEM PEMBIYAAN HAJI DAN UMRAH PT ARMINARE	
PERDANA50	
A. Profil dan Perkembangan Perusahaan50	
B. Sistem Marketing PT Arminareka Perdana59	
C. Prosedur Menjadi Calon Jamaah Di PT Arminareka Perdana	3

D. Komisi Hasil Usaha Terhadap Sistem Pembiayaan Haji dan Umrah65	
BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH PI	
ARMINAREKA PERDANA80	
A. Tinjauan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Dengan Sistem	
Pembiayaan Haji dan Umrah Di PT Arminareka Perdana80	
B. Tinjauan Sisi Keharaman Multi Level Marketing (MLM)86	
C. Tinjauan Sisi Keharaman MLM Terhadap Sistem Pembiayaan Haji	
dan Umrah98	
BAB V PENUTUP106	
A. Kesimpulan	
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	
LAMPIRAN DALAM PROGRAM SOLUSI	
SURAT IZIN PENELITIAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, setelah bersyahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar zakat. Kelima rukun Islam tersebut merupakan kesempurnaan bagi ummat muslim dalam menjalankan syari'at Islam. Haji bukan hanya ibadah yang disyariatkan untuk ummat nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga untuk ummat-umat terdahulu, mulai dari nabi Adam as hingga sekarang. Ka'bah merupakan rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia, dan merupakan tempat ibadah paling awal yang diciptakan Allah untuk hamba-Nya, di tempat ini para malaikat, Adam dan Hawa telah melakukan thawaf, bahkan sebelum Adam dan Hawapun para makhluk telah melakukan ibadah haji dan thawaf di sana.¹

Di dalam keterangan $n\bar{a}\bar{s}$, banyak sekali Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban haji bagi ummat Islam, terutama kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT menegur bagi mereka yang telah meninggalkan ibadah haji tersebut tanpa uzur. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

 $^{^{\}rm I}$ Muhammad Ibrahim Jannati, Fiqih Perbandingan Lima Mazhab,
(Jakarta Selatan: Cahaya, 2007) Hlm.156

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. . . ٢

Haji selain ibadah yang mengandung unsur keagungan Allah SWT dan mengingatkan akan fitrah makhluk-Nya. Sehingga tidak heran banyak ummat muslim yang memimpikan untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah al-Mukarromah. Akan tetapi, tidak semua orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, terlebih pada daerah yang jauh dari Mekkah seperti Indonesia.

Dalam melaksanakan haji sangat memerlukan persiapan dan kemampuan. Persiapan dana berupa transpotasi terutama daerah yang jauh dari Mekkah. Kemampuan berupa biaya selama diperjalanan berupa penginapan, makanan dan sebagainya, maupun kemampuan fisik yang kuat untuk memunaikan ibadah haji,karena dalam ibadah haji, dalam pelaksanaan rukun-rukunnya memerlukan kesehatan fisik yang cukup, seperti ihram, wuquf di arofah, thawaf, terutama sa'i. Bila melaksanakan semua rukun itu dalam keadaan yang kurang sehat tentunya bisa mengganggu kelancaran dan kekhusukan dalam menjalankan ibadah haji.

Maksud dari mampu adalah kemampuan secara keseluruhan dalam pelaksanaan ibadah haji, bukan hanya mampu pada kesehatan jasmani saja, tetapi juga mampu secara biaya. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah haji cukup besar. Untuk mengumpulkan biaya pemberangkatan haji tidak mudah, apalagi bila pendapatan sehari-harinya terbilang kurang mampu. Posisi seperti ini sangat sulit untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk pemberangkatan haji,

²Al-Imran (3): 97

butuh waktu yang cukup lama untuk menabung hingga tercukupi biaya dengan jumlah yang dibutuhkan. Berbenturan dengan biaya inilah yang seringkali menjadi alasan utama yang menjadi faktor ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Alasan biaya ini sering dijumpai di kalangan masyarakat.

Di lingkungan masyarakat pada umumnya, yang menjalankaan ibadah haji terdapat pada keluarga yang berpenghasilan sangat cukup mampu. Sedikit sekali dari keluarga yang sederhana bisa menunaikan ibadah haji, apalagi dari keluarga miskin,sehingga bagi keluarga yang sangat sederhana butuh waktu yang lama untuk menabung hingga tercapai pada biaya haji yang diperlukan.

Di zaman yang penuh dengan kemajuan ekonomi ini, meskipun tidak mempunyai dana yang memadai untuk keberangkatan haji, nampaknya tidak menjadi faktor penghalang lagi. Hal ini bisa diwujudkan melalui salah satu sistem marketing yang terdapat di PT Arminareka Perdana. Sistem marketing ini merupakan program solusi untuk pembiayaan haji bagi ummat Islam yang ingin menjalankannya. Melalui program solusi ini, seseorang bisa berkesempatan dan mendapatkan biaya haji tambahan hanya dengan cara mendaftar diri menjadi calon jamaah haji di PT Arminareka Perdana dan mempromosikan kepada masyarakat agar ikut bergabung menjadi calon jamaah haji di PT Arminareka Perdana. Dengan mempromosikan kepada masyarakat inilah jamaah yang mempromosikan mendapatkan sejumlah komisi dari perusahaan.

Untuk mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji / umrah di PT Arminareka Perdana, dengan membayar DP pemberangkatan sebesar Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keberangkatan haji. Sedangkan untuk keberangkatan umroh membayar administrasi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah). Bila telah membayar DP keberangkatan, maka jama'ah tersebut telah sah menjadi calon jama'ah haji dan umrah di PT Arminareka Perdana.

Untuk mencukupi biaya selanjutnya maka calon jamaah cukup mempromosikan kepada jamaah lain untuk ikut bergabung menjadi calon jamaah haji dan umroh di PT Arminareka Perdana. Komisi yang akan diterima oleh jamaah yang berhasil mendapatkan satu orang jama'ah calon jamaah haji yang ikut bergabung maka jamaah yang mempromosikan tersebut mendapatkan bagi hasil sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus). Sedangkan bila mendapat jamaah yang ikut bergabung menjadi calon jamaah umroh maka jamaah yang mempromosi mendapatkan dana sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah). Praktek seperti ini berlaku bagi seluruh jamaah yang telah mendaftar menjadi calon jamaah haji di PT Arminareka Perdana.

Selain itu, bila hasil dari mempromosikan satu orang calon jamaah melahirkan banyak jamaah-jamaah lainnya, maka jamaah yang mempromosikan sebelumnya mendapatkan komisi pasangan dan royalti. Komisi pasangan dihargai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan komisi royalti sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Cara seperti ini, tentunya

³Buku Panduan Support System Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji Plus PT Arminareka perdana

sangat membantu dalam memperoleh biaya untuk keberangkatan haji. Sehingga cukup dari hasil mempromosikan kepada beberapa orang jamaah yang didapatkan maka jama'ah tersebut sudah bisa mendapatkan biaya untuk keberangkatan haji.

Dengan demikian, program solusi ini merupakan hasil kerja dari program pemasaran yang diberi hak oleh perusahaan kepada calon jamaah untuk memasarkan kepada jamaah lain agar ikut bergabung menjadi calon jamaah haji di PT Arminareka Perdana. Akan tetapi, terdapat kesulitan di lapangan bahwa penilaian masyarakat yang menganggap sistem pemasaran (marketing) ini merupakan system bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*. Dikatakan bisnis *Multi Level Marketing* karena system pemasaran ini terdapat rekruitmen untuk mendapatkan calon jamaah haji / umrah yang baru. Jamaah yang baru tersebut diamanatkan untuk mencari jamaah yang baru pula, begitu seterusnya. Hal ini agar terjadinya produktifitas pada sistem pemasaran yang bertumpu pada pendapatan dari jamaah yang telah didapatkan.

Mengenai MLM, para Ulama masih berbeda pendapat terhadap kedudukan hukumnya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa bisnis MLM kurang sesuai

⁴ Multi Level Marketing (MLM) adalah sistem pemasaran yang berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibagun dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Memposisikan pelanggan sebagai pemasar bersifat continue (terus-menerus). Sehingga hasil dari pemasaran yang disalurkan oleh pelanggan, akan menciptakan pelanggan baru yang berposisi sebagai pemasar dan akan menciptakan pelanggan yang baru pula sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Begitu hingga seterusnya. Hasil dari pemasaran atas tenaga yang telah dikeluarkan akan mendapatkan komisi dari perusahaan. semakin banyak pelanggan yang ia dapatkan yang melahirkan jaringan distribusi semakin banyak pula komisi yang akan ia terima dari perusahaan.

dengan syariat karenamengandung unsur *qimar*.⁵ Selain itu sifat bisnis MLM secara etika bisnis MLM bisa mengotori hati dikerenakan MLM berorientasi kepada pada profit material saja tanpa memikirkan non material, karena beroreintasi kepada profit marerial maka menimbulkan kecenderungan untuk merekrut konsumen sebanyak-banyaknya sehingga seringkali dalam praktek ada tindakan upaya secara subjektif yang pada awalnya calon tidak tertarik akhirnya dengan segala cara calon bisa terpengaruh untuk ikut bergabung menjalani usaha tersebut.

Selain itu dampak negatif di bisnis tersebut menjadikan manusia sebagai mesin yang mengeksploitasi hubungan (networking) yang dimiliki setiap orang.⁶ Namun ada juga sebagian ulama yang tidak mengharamkannya, selama bisnis tersebut tidak mengandung unsur *garār*, penipuan, dan pemaksaan yang bersifat melanggar fikih muamalat.

Dengan demikian, apabila sistem pembiayaan haji di PT Arminareka Perdana terdapat persamaan dalam sistem marketing pada bisnis MLM, maka tentunya akan menjadi problem dalam pendapatan biaya untuk keberangkatan haji, karena kedudukan MLM itu sendiri masih diperselisihkan kedudukan hukumnya. Apa lagi haji haruslah ditempuh dengan dana yang halal, tidak boleh pada dana yang samar-samar (syubhāt) apa lagi yang haram, karena bila dana

 $^{^5}$ *Ibid*, qimar adalah seseorang mengeluarkan biaya dalam sebuah transaksi yang ada kemungkinan dia beruntung dan ada kemungkinan dia merugi

⁶Benny Santoso. All About MLM, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003) baca hlm. 65 dan 107

yang didapatkan dari perkara yang tidak baik maka tentunya akan berpengaruh pada kemabruran haji itu sendiri. Beranjak dari sini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem marketing pada pembiayaan haji dan umroh di PT Arminaraka Perdana tersebut.

B. Pokok Masalah

Bersasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Solusi Pembiayaan Haji dan Umroh Melalui Sistem Marketing Di PT Arminareka Perdana?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya pembiayaan haji dan umroh melalui sistem marketing di PT Arminareka Perdana.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan haji dan umroh melalui sistem marketing di PT Arminareka Perdana.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan ini adalah untuk:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan hukum Islam khususnya bagi keilmuan muamalat.
- b. Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan terkhusus bagi PT Arminareka Perdana agar akad pada praktek sistem marketingnya untuk pembiayaan haji dan umroh bisa terhindar dari perkara-perkara yang bertentangan dengan muamalat.

D. Telaah pustaka

Pembahasan mengenai perkembangan bisnis dengan memanfaatkan sistem jaringan atau dengan sistem marketing, sejauh ini memang sudah cukup banyak tulisan yang bisa dijumpai. Baik pembahasan yang berbentuk penelitian lapangan maupun secara teoritik keilmuan. Diantaranya tulisan yang berbentuk penelitian lapangan adalah sebagai berikut.

Darda Aristo dalam skripsinya yang berjudul "Pengaturan Mitra Usaha PT CNI Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam tulisan ini menyoroti tentang pengaturan mitra kerja perusahaan MLM CNI.⁷

Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul "Sistem pembagian bonus pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam Pada Tianshi

⁷ Darda Aristo, "Pengaturan Mitra Usaha PT CNI Dalam Perspektif Islam," Skripsi Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004, skripsi tidak dipublikasikan.

Group)". Dalam tulisannya menjelaskan dalam pembagian pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan Tianshi berdasarkan kadar kerjanya.⁸

Fina Anggraeni dalam skripsinya yang berjudul "Bisnis Multi Level Marketing Di Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam tulisannya bisnis multi level marketing" dikatakan halal, kerena telah terpenuhinya unsurunsur jual beli dan mendapat sertifikasi halal dari MUI (Majlis Ulama Indonesia).

Adapun penelitian yang berbentuk telaah pustaka diantaranya, Muqtadirul Aziz dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM)". Dalam tulisannya menjelaskan mengenai rekruitmen dan akad dalam bisnis tersebut. Secara rekruitmen ia menjelaskan kurang sesuai dengan hukum Islam karena melanggar etika bisnis yang hanya berorientasi pada benefit material saja tanpa memikirkan non material juga secara akad terdapat unsur penipuan.¹⁰

Menyangkut pembahas mengenai pembiayaan haji dan umrah, sejauh ini penyusun tidak menemukan tulisan yang membahas tentang pembiayaan haji dan

⁸Muhammad Yusuf, "Sistem Pembagian Bonus Pada Multi level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam Terhadap Pembagian Bonus Pada Tianshi Group)," Skripsi Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata tt, skripsi tidak dipublikasikan.

⁹Fina Anggraeni, "Bisnis Multi Level Marketing di Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Strata satu Universitas Islam Indonesia 2007, skripsi tidak dipublikasikan.

¹⁰Muqtadhirul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level marketing (MLM)," Skripsi Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011, skripsi tidak dipublikasikan.

umrah. Apalagi yang pembahasan terkait pada sistem marketing terhadap pembiayaan haji dan umrah.

Dengan demikian, penelitian yang mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan haji dan umroh melalui sistem marketing di PT Arminareka Perdana, sejauh ini belum pernah diangkat.

E. Kerangka Teoritik

Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang salah satu kegiatannya adalah memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen karena pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok dari perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa yang memenuhi konsumen. Dalam setiap perusahaan, pemasaran itu memiliki peranan yang penting, karena konsep pemasaran merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen atau sebaliknya.

Pemasaran dalam bahasa asing, disebut dengan *marketing*, yang berasal dari kata *market* yang berarti pasar, *marketing* berarti pemasaran.¹¹ Dengan demikian pemasaran mempunyai pengertian sebagai semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen kepada konsumen secara efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif.

¹¹John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996) hlm, 373

Oleh karena itu, pemasaran bukan hanya sekedar kegiatan untuk menjual barang atau jasa saja, tetapi juga kegiatan sebelum dan sesudahnya.¹²

Dalam pemasaran pada dasarnya tidak lepas dari hukum jual beli. Secara substansial, Allah yang telah memberi batasan yang tega, Sebagaimana firman-Nya:

Ayat di atas, memberi pengertian bahwa antara riba dengan segala akad yang bersifat jual beli adalah berbeda. Riba adalah haram sedangkan jual beli adalah halal. Dengan demikian pemasaran yang merupakan sarana jual beli baik berupa barang maupun jasa tidak boleh ada riba.

Markering yang mengunakan jual beli, maka harus mentaati hukum jual beli.Begitu juga marketing yang menggunakan sarana jasa, baik jasa pada pemasaran produk, maupun layanan jasa sebagai produk itu sendiri, tidak boleh bertentangan dengan hukum ijarah.Pada dasarnya, marketing terbagi kepada tiga bagian. Pertama *retail* (eceran), Kedua, *direct selling* (penjualan langsung kekonsumen), Ketiga *multi level marketing* (pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan memposisikan pelanggan sekaligus

_

¹²Alex SoemardjiNitisemito, *Marketing*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 13.

¹³Al-Bagarah (2): 275

sebagai tenaga pemasaran).¹⁴ Tiga jenis pemasaran tersebut, melibatkan melibatkan jual beli. Akan tetapi, pada sistem *multi level marketing* dalam straregi pemasarannya melibatkan ijarah berupa jasa konsumen sebagai penyalur produk perusahaan.

Dalam penyaluran produk yang memposisikan pelanggan sebagai penyalur, tentu harus memperhatikan syarat-syarat sahnya ijarah. Diantaranya yaitu : pertama, ada kerelaan dua belah pihak, sehingga tidak boleh terdapat unsur tekakan maupun paksaan yang membuat terjadinya transaksi. Kedua, mempunyai pengetahuan akan manfaat yang diakadkan, dengan pengetahuan yang menghilangkan perselisihan. Artinya secara subjek, ijarah tidak boleh dilakukan kepada orang yang tidak memahami manfaat objek tersebut. Ketiga, pekerjaan tersebut haruslah berada dalam batasan kemampuan untuk dipenuhi hakikatnya secara syar'i. Dalam arti lain, transaksi tidak boleh dilakukan bila pekerjaan yang diadakan tersebut diluar batas kemampuan musta'jir (penerima upah). 15

Pada dasarnya, bisnis dalam Islam termasuk kategori *muamalah* hukumnya boleh berdasarkan kaidah fiqih, selama bebas dari unsur-unsur haram seperti : *ribā, garār, ṣalīm*, dan sebagainya. Disamping barang atau yang diperjualbelikan tatacara transaksinya *halāl* dan tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.

 $^{^{14}\}underline{\text{http://dokternasir.web.id/2009/03/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqih-islam.html}}\\$ diaskes pada tangga 10 Mei 2012.

¹⁵Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam & Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar press, 2009), hlm. 324.

Dalam bermuamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung kepada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad dengan persyaratan yang telah disepakati atas dasar *an-tarādin* (saling merelakan tanpa adanya paksaan), tidak bertentangan dengan *maṣlahah*, tidak merugikan atau membahayakan salah satu pihak dan tidak berteentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu akad atau perjanjian. Asas ini mempengaruhi terhadap suatu akad, apabila beberapa asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal akad perjanjiannya atau tidak sah. Fathurrahman Djamil dalam bukunya menyebutkan bahwa asas tersebut ada enam, yaitu : asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Di samping itu juga diperlukan saksisaksi, dan prinsip tanggung jawab individu. Di samping itu juga harus memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (inheren) dalam suatu hal, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal tindakan, tetapi bukan merupakan esensi dari akad. 18

¹⁶Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 45.

¹⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm 30

 $^{^{18}\}mathrm{Mariam}$ Darus Badrulzman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-250.

Pada dasarnya perjanjian atau akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukum yang akan diterima dari apa-apa yang ditetapkan pada perjanjian tersebut. Setiap orang yang mengadakan suatu akad serta menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak harus berpegang pada asas-asas muamalat. Asas-asas muamalat yang menjadi landasan bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- 1. Asas *Taba'dul Al-Manāfi* yaitu segala bentuk muamalat yang harus memberikan keuntungan bersama.
- Asas pemerataan, yaitu asas penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat.
- 3. Asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak.
- 4. Asas 'Adamul Al-Ģarār, yaitu bahwa setiap bentuk transaksi tidak ada unsur tipu daya.
- 5. Asas *Al-Birr Wa At-Taqwa* yaitu kerjasama diantara kedua belah pihak dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.
- 6. Asas *Musyārakah*, yaitu kerja sama diantara kedua belah pihak saling menguntungkan.¹⁹

Dari keenam asas tersebut pada dasarnya termasuk dari implementasi firman Allah SWT dalam firmannya :

¹⁹Jahaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 113

يا ايها الذين امنوا لا تأكوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
$$20$$
 تراض منكم

Dalam akad setiap para pihak juga dituntut untuk memenuhi unsur-unsur akad,²¹ jadi tidak hanya saling suka sama suka diantaara keduanya, karena unsur-unsur tersebut yang mengakibatkan terbentuknya suatu akad. Unsur-unsur akad itu diantanya adalah:

1. Ijab Qobul

Hal ini merupakan suatu uangkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Ijab qobul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak atau kesepakatan. Dalam menunjukkan kehendak dapat menggunakan lisan, tulisan, isyarat maupun korespondensi.²²

2. Aqidan (orang yang bertransaksi)

Setiap transaksi itu haruslah ada orang yang melakukannyam karena dalam bertransaksi merupakan pengalihan hak dan kewajiban antara yang bertransaksi. Secara umum orang bertransaksi itu disyaratkan harus ahli dan

_

²⁰ An-Nisa' (4): 9

²¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 46-63. Dalam literatur lain disebutkan juga sebagai rukun-rukun akad.

 $^{^{22}\}mbox{Dimyauddin Djuwaini},$ Pengantar Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 3.

mempunyai kecakapan dalam melakukan transaksi, atau mempu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

3. Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)

Setiap orang yang akan bertransaksi haruslah ada sebuah objek yang akan disepakatinya. Karena sunggguh tidak mungkin transaksi bisa dilakukan bila tidak terdapat objek transaksi.Unsur-unsur akad tersebut tidak lepas dari implementasi kaidah akad, yaitu :

Dengan memenuhi unsur-unsur akad tersebut seseorang bisa melakukan akad dan dapat bertransaksi dengan orang lain. Dengan adanya sikap menyetujui,orang yang merelakan terhadap sesuatu yang ingin dijadikan sebuah objek transaksi, maka disitulah terjadi sebuah akad transaksi. begitu juga halnya dengan akad-akad transaksi yang lain. Selagi dalam pelaksanaan akad maupun pada objek akad tersebut tidak menyimpang dengan syariat Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

_

²³Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

²⁴Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Seebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada), hlm.162.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat defkriptif analitik, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif supling*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang pembiayaan haji dan umroh melalui sistem marketing di PT Arminareka Perdana yang selanjutnya membahas dan menilai penerapan sistem marketing dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (interview)

Dalam metode ini yaitu berupa komunikasi terhadap objek teliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkait. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak PT Arminareka Perdana (Eko Priyanyo selaku perwakilan perusahaan di Yogyakarta dan segenap karyawannya), yang terkait tentang pembiayaan haji dan umroh melalui sistem marketing tersebut.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, dan menggunakan data-data atau domuken perusahaan yang

terkait dengan sistem merketing ini, guna untuk memperoleh data yang akurat untuk pemaparan data yang digunakan sebagai objek teliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu dengan cara mengkaji data sistem marketing pada pembiayaan haji dan umrah di PT Arminareka Perdana yang selanjutnya membahas dan menilai sistem marketing tersebut berdasarkan konsep fiqih dan kaidah-kaidah fiqih yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan sistem marketing untuk pmbiayaan haji dan umrah di PT Arrminareka Perdana.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran yang menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab I ini merupakan proposal sebagai permohonan kepada fakultas syariah untuk mengajukan penulisan

skripsi. Bab I ini merupakan landasan atau alasan terkait mengapa skripsi ini perlu diangkat dan diterima oleh fakultas syariah. Adapun susunan bab I ini sebagai berikut : Latar belakang, Pokok masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab II merupakan merupakan penguraian lebih lanjut dari kerangka teoritik. Pada bab II ini merupakan pemaparan data teori sebagai landasan hukum yang menjadi pisau analisis untuk mengungkapkan permasalahan dalam penelitian.

Dalam bab III merupakan pemaparan data yang menjadi objek teliti, yang bertumpu pada pembiayaan haji dan umrah melalui sistem marketing di PT Arminareka perdana. Dalam bab III ini membahas juga profil perusahaan PT Armunaeka Perdana, visi misi dan tujuan perusahaan, serta menjelaskan sistem penawaran akad melalui sistem marketing untuk pembiayaan haji dan umrah pada PT Arminareka perdana.

Bab IV adalah bab yang menjadi analisis terhadap pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab IV ini menghubungkan kerangka teoritik dan teori yang telah diuraikan pada bab II guna menganalisis permasalahan sebagaimana yang telah datanya pada bab III.

Dalam bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini sebagai penegasan jawaban

dari pokok masalah. Uraian selannjutnya berisi saran penulis yang bersadarkan evaluasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan daftar pustaka, yang menjadi refrensi dalam skripsi ini. di akhiri dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menganalisis terhadap sistem pembiayaan haji dan umrah di PT Arminereka Perdana, sebagaimana yang ditarik pada pokok masalah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemasaran PT Arminareka Perdana terhadap pembayaan haji dan umrah merupakan strategi dari sistem *multi level marketing* (MLM). Karena pada dasarnya sistem *multi level marketing* (MLM) merupakan strategi pemasaran, yang tidak melewati jalur *retail* (eceran), *direct selling* (penjualan langsung kepada konsumen), melainkan menggunakan konsumen sebagai penyalur langsung. Sistem pembiayaan haji dan umrah pada program solusi PT Arminareka perdana, menawarkan program solusi ini kepada jamaah untuk memasarkan program ini kepada jamaah lain, agar jamaah lain juga bisa menggunakan dan menjalankan program solusi ini. Proses seperti ini menjadikan jamaah sebagai penyalur langsung untuk memasarkan produk perusahaan berupa jasa layanan pemberangkatan haji dan umrah. Dalam praktek ini, jamaah akan diberikan komisi oleh PT Arminareka Perdana atas jasa penyaluran dan iklan yang telah dilakukan oleh jamaah dalam memasarkan produk perusahaan. Atas penyaluran dan

iklan yang dilakukan jamaah sehingga melahirkan jamaah-jamaah yang lain maka jamaah yang mengiklankan tersebut akan mendapatkan komisi tambahan berupa *reward* dan komisi royalti. Inilah yang merupakan sistem *multi level* dalam strategi marketing.

- 2. Sistem *multi level marketing* (MLM) pada dasarnya hukumnya mubah. Akan tetapi kemubahan dalam *multi level marketing* (MLM) bisa berubah menjadi haram jika kemubahan tersebut diisi dengan segala hal yang bersifat mengharamkan. Dalam hal ini, tergantung pada praktek bagaimana yang terjadi dilapangan, apakah dari konsep yang mubah itu diisi dengan sifat-sifat yang bisa mengharamkan. Perusahaan mempunyai loyalitas yang penuh untuk mengatur dalam sistem *multi level marketing* (MLM) yang digunakan agar tidak terjerumus kepada sifat-sifat yang bisa mengharamkan. Seperti menjauhi *gharar* dan spekulasi.
- 3. Sistem pembiayaan haji dan umrah di PT Arminareka perdana tidak terdapat unsur-unsur yang mengharaman yang terjadi pada sisi keharaman bisnis *multi level marketing* (MLM). Sisi keharaman yang terjadi pada bisnis *multi level marketing* (MLM) pada dasarnya karena tidak terpenuhinya secara nilai terhadap objek akad yang ditransaksikan. Dengan tidak terpenuhinya secara nilai terhadap objek yang ditransaksikan maka menimbulkan tanggungan batin yang harus terpenuhi, sehingga menimbulkan *samsarah* 'ala samsarah. Secara nilai terhadap objek akad yang ditransaksikan pada sistem pembiayaan haji dan umrah di PT Arminareka Perdana sangat tercukupi.

Sehingga tidak terdapat unsur *gharar* yang bisa menyebabkan kerugian secara nilai terhadap objek yang ditransaksikan oleh jamaah. Sehingga menimbulkan tuntutan batin yang melahirkan *samsarah* '*ala samsarah*.

B. Saran-saran

Dalam praktek bisnis, sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, apalagi terhadap bisnis yang berbasis sistem network marketing. Dalam sistem bisnis seperti ini, yang sering menjadi pelanggaran dalam etika bisnis terdapat pada orientasi pemasaran. Sering kali pemasaran yang terjadi pada bisnis *multi level marketing* (MLM) berorientsi pada *benefit material* saja, sehingga semangat yang dikeluarkan bukan semangat terhadap objek akad yang menjadi transaksi, melainkan nilai keuntungan yang bisa diperoleh. Akibatnya objek akad yang menjadi transaksi dinomor duakan.

PT Arminareka Perdana disarankan untuk menghindari hal yang demikian. Sehingga yang menjadi semangat jamaah untuk menjalankan program solusi ini, tidak hanya bertumpu pada komisi semata, melainkan untuk menunaikan ibadah haji / umrah yang menjadi tujuan. Dalam hal ini KANZ sebagai *suppotr sistem* yang menaungi tidak memberi sikap yang berlebihan terhadap pendapatan material yang didapat, mengalahkan tujuan yang menjadi program solusi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, karena dikhawatirkan akan mengotori niat suci dari para jamaah untuk menunaikan rukum Islam yang kelima, maupun menunaikan ibadah umrah. Untuk menjaga hal ini, tentunya PT Arminareka

Utama Sukses dan KANZ harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan keharaman pada sistem marketing sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam rukun ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. J-Art, 2005

B. Kitab-Kitab

Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Fathul Baari*, alih bahasa Amuruddin, Jilid 13 *kitabul ijarah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2010

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007

Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq' Alaih*, bagian munakahat & muamalat, Jakarta: Prenada Media, 2004

Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidz*, alih bahasa Moh. Zuhri. TAFL, dkk Semarang: CV Asy-Syifa' 1992

C. Buku

Santoso, Benny, All About MLM, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003

M. Echols, John, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1996

Soemardji Nitisemito, Alex, Marketing, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Kurdi Fadal, Moh, Kaidah-kaidah Fikih Jakarta: CV Artha Rivera, 2008

Abdurrahman, Asjmuni, Qaidah-qaidah Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Zuhri, Muh, Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Darus Badrulzman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Praja, Jahaya, S, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Yayasan Piara, 1993
- Syafei, Rachmat Fiqih Muamalat Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008
- Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Logung pustaka, 2009
- As-Sabatin, Yusuf, Bisnis Islam & Kritik Atas Praktik Bisnis ala Kapitalis, Bogor: Al-Azhar press, 2011.
- Muhammad Astro Muhammad, Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Alma, Buchari, Priansa, Donni Juli, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Trim, Bambang, *Business Wisdom Of Muhammad SAW*, Bandung: PT Karya Kita, 2008.
- Abdurrahman, Zen, *Strategi Genius Mrketing Ala Rasulullah*, Yogyakarta: DIVA Pres, 2011.
- Kartajaya, Hermawan, dan Sula, Muhammad Syakir, *Syariah marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006.

Kamaluddin, Undang Ahmad, dan Alfa, Muhammad, *Etika Manajemen Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar din Al-Khathab*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2010.

Yusuf, Tarmizi, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2000.

Harefa, Andrias, Menapaki Jalan DS-MLM, Yogyakarta, Gradien Books, 2007

MLM Leaders, *The Secret Book Of MLM*, editor Irwan Sapari, Surabaya: MIC, 2007.

Yusuf, Tarmizi, *MLM Tempat Mewujudkan Mimpi Anda*, Jakarta: Alex media Komputindo, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.

Djazuli, kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006.

Sayid Sabiq, Figh As-Sunnah, juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

D. Lain-lain

Dewan Syariah Nasional MUI No. 75 Tahun 2009.

http://umrohonline.com/profil/ diaskes pada tanggal 9 Mei 2012

http://darussunnah.or.id/artikel-islam/muamalah/hukum-multi-level-marketing-mlm/

http://dokternasir.web.id/2009/03/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqihislam.html diaskes pada tanggal 10 Mei 2012

<u>http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_berjenjang</u>, diaskes pada tanggal 1 Juni 2012.

- http://stiualhikmah.ac.id/index.php/kajian/artikel/159-multi-level-marketing-mlm-dalam-tinjauan-syariat-islam diaskes pada tanggal 1 juni 2012.
- http://www.voa-islam.com/islamia/tsaqofah/2010/12/06/12129/mlm-dalam-pandangan-islam/ diaskes pada tanggal 1 juni 2012
- Umyung Mustika, dkk, *Kanz-MAG*, edisi I, (Jakarta: PT Kanz Berjaya Internesional) hlm. 2-3.
- Umyung Mustika, dkk, *Kanz-MAG*, edisi II, (Jakarta: PT Kanz Berjaya Internesional).
- Umyung Mustika, dkk, *Kanz-MAG*, edisi III, (Jakarta: PT Kanz Berjaya Internesional).
- Fina anggraeni, "Bisnis Multi Level Marketing di Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Strata satu Universitas Islam Indonesia 2007, skripsi tidak dipublikasikan.
- Muqtadhirul aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level marketing (MLM)," Skripsi Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011, skripsi tidak dipublikasikan.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot	Terjemahan		
110	111111.	Note	1 er jemanan		
	BAB I				
1	2	2	mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu)		
2	11	12	dari semesta alam Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan		
			riba'		
3	13	16	Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.		
4	15	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.		
5	16	23	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan		
	BAB II				
6	23	3	Akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan		
7	23	4	Nama bagi akad-akad untuk akad kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dipindahkan		
8	24	5	Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat		
9	24	7	kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.		
10	24	8	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.		
11	25	9	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku		

		1	T
			ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
			sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
			bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
12	25	10	Dari Umar bin Abu Az-zubair bahwa Aisyah ra. Istri Nabi
			SAW berkata bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar
			menyewa seorang laki-laki yang lahir dari suku Dil sebagai
			penunjuk jalan sedangkan dia menganut Agama kaum quraisy,
			keduanya menyerahkan hewan tunggangan mereka kepadanya,
			seraya menjanjikan kepadanya untuk bertemu di gua tsur
			setelah tiga malam setelah tiga malam maka dia mendatangi
			keduanya dengan hewan tunggangan mereka pada pagi hari
			ketiga
13	26	11	Diriwayatkan dari Ya'la bin Muslim dari Amr bin Dinar dari
			Saad bin Zubair – setiap salah satunya memberi tambahan atas
			keterangan yang lainnya – serta selain keduanya, dia berkata :
			aku telah mendengarnya menceritakan dari Saad, Ibnu Abbas
			RA berkata kepadaku: Ubay bin Kaab telah menceritakan
			kepadaku, dia berkata "Rasulullah SAW bersabda, "keduanya
			berangkat dan menemukan tembok yang akan roboh." Said
			memperagakan dengan tangannya seperti ini, dia mengangkat
			tangannya hungga lurus. Ya'la berkata "aku kira said berkata,
			"Beliau menyapu dengan tangannya lalu tembok itu kembali
			tegak." "jika engkau mau, niscaya engkau bias mengambil
			upah atas pekerjaan itu." Sa'id berkata "(yaitu) upah untuk
			kita makan"
14	28	13	
14	20	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
			memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
			dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
			di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
1.7	20	1.4	sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
15	29	14	Telah bersabda Nabi SAW akan datang kepada manusia yang
			mana seseorang tidak perduli dimana ia mendapatkan apakah
			dari yang halal atau dari yang haram.
16	34	20	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
			niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang
			mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan
			melihat (balasan)nya pula.
17	39	24	Dari Nabi SAW bersabda penjual dan pembeli diberi
			kesempatan untuk berfikir selagi mereka belum berpisah
			kiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai
			barang yang dijual belikan mereka akan mendapatkan berkat
			dalam jual be;I mereka. Sekiranya mereka menipu dan

			merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan		
			tentang barang yang dijual belikan maka akan terhapus		
			keberkatannya.		
			BAB IV		
18	87	2	Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang		
			menunjukkan keharamannya.		
19	88	3	Bahwasannya Nabi SAW telah melarang dua pembelian dalam		
			satu pembelian		
20	105	7	Setiap syarat untuk kemashlahatan akad atau diperlukan oleh		
			akad tersebut, maka syarat tersebut diperlukan		

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun haditshadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits.

Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi.

Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Beliau belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Ibnu Hajar Al-Ashqolani

Ibnu Hajar Al-Asqalani bernama lengkap Al-Imam al-Allamah al-Hafizh Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar al-Kinani al-Asqalani al-Syafi'i al-Mishri. Kemudian, ia dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan gelar Al-Hafizh. Nenek

moyangnya berasal dari Asqalan, kota kuno yang terletak di pantai Suriah dan Palestina, dekat Jalur Gaza.

Beliau lahir di Mesir pada 22 Sya'ban 773 H dan wafat pada 8 Rabiul Akhir (Tsani) 852 H. Ibnu Hajar adalah putra dari pasangan Nuruddin Ali dan Nijar binti al-Fakhr Abu Bakar. Ayahnya dikenal alim dan hafal Alquran lengkap dengan qiraah sab'ah(tujuh bacaan Alquran--Red). Ayahnya wafat ketika dia berumur empat tahun (23 Rajab 777 H), sedangkan ibunya meninggal dunia ketika Ibnu Hajar masih bayi.

Sebelum wafat, ayahnya berwasiat kepada dua orang alim untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih bocah itu. Mereka adalah Zakiyuddin Abu Bakar al-Kharrubi dan Syamsuddin Ibnul Qaththan al-Mishri. Dalam pengasuhan Al-Kharrubi, Ibnu Hajar tumbuh menjadi anak yang cerdas. Pada usia lima tahun, Ibnu Hajar belajar Alquran dan usia sembilan tahun hafal Alquran. Beliau belajar Alquran kepada Shadruddin Muhammad bin Muhammad Al-Shafthi, seorang ulama ahli qiraah. Dalam usia yang masih kecil, beliau juga menghafal kitab-kitab ilmu pengetahuan agama, seperti Al-Umdah, Al-Hawi Al-Shagir, Mukhtashar Ibnu Hajib, dan Milhatil I'rab.

Semangat Ibnu Hajar untuk belajar ilmu agama begitu tinggi. Tidak hanya di Mesir, beliau juga belajar ilmu agama ke beberapa negara, antara lain Makkah dan Madinah. Pada usia 11 tahun, beliau melaksanakan ibadah haji bersama dengan Al-Kharrubi. Di Makkah, beliau dipertemukan dengan ulama hadis terkenal yang bernama Syekh Afifuddin An-Naisaburi An-Nisywari untuk belajar Shahih Bukhari.

Selain di Makkah, beliau juga ke Damaskus (Syria) untuk belajar sejarah kepada Ibnu Asakir, Ibnu Mulaqqin, dan Sirajuddin Al-Bulqini. Di daerah Palestina, seperti Nablus, Ramalah, Ghuzzah, dan Khalil beliau belajar dengan banyak ulama. Begitu juga di kota Yaman, Ibnu Hajar belajar dengan banyak ulama-ulama terkenal.

Ulama lainnya tempat Ibnu Hajar menuntut ilmu adalah Abul Fadhl al-Iraqi (wafat tahun 806 H). Al-Iraqi inilah yang menjuluki Ibnu Hajar dengan nama Al-Hafizh, dan meminta beliau untuk mengajar dan berfatwa. Abul Fadhl al-Iraqi sangat kagum dengan keilmuan yang dimiliki Ibnu Hajar, terutama dalam bidang ilmu hadis.

Dalam bidang ilmu bahasa arab, Ibnu Hajar belajar kepada Al-Fairuz Abadi RA, penyusun kitab Al-Qamus, juga kepada Ahmad bin Abdurrahman. Untuk masalah Qiraat al-Sab'ah, beliau belajar kepada Al-Burhan at-Tanukhi, dan

ulama lainnya, yang jumlahnya mencapai 500 guru dalam berbagai cabang ilmu, khususnya fikih dan hadis.

Sementara itu, murid-murid beliau, di antaranya Imam Al-Shakhawi (wafat 902 H), Al-Biqa'i (wafat 885 H), Zakaria Al-Anshari (wafat 926 H), Ibnu Qadhi Syuhbah (wafat 874 H), Ibnu Taghri Bardi (wafat 874 H), Ibnu Fahd al-Makki (wafat 871 H), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Karya Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal sebagai ulama yang sangat pandai, teguh dalam memegang prinsip, dan adil dalam menetapkan hukum. Selama hidupnya, beliau banyak menulis dan menghasilkan karya. Menurut sebagian ulama, jumlah karyanya mencapai 289 judul. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirayat (kajian).

seluruh kitab yang ditulisnya senantiasa mendapatkan sambutan hangat dari umat Islam. Sampai saat ini, karyanya masih banyak dipelajari di berbagai lembaga pendidikan, termasuk di Indonesia. Di antara karyanya itu adalah Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari, Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam, al-Ishabah fi Tamyiz Al-Shahabah, Tahdzib al-Tahdzib, Al-Durar al-Kaminah, Taghliq al-Ta'liq, dan Inbaul Ghumr bi Anba'i al-Umr.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin al-Haj Nuh al-Albani (lahir di Shkoder, Albania; 1914 / 1333 H – meninggal di Yordania; 1 Oktober 1999 / 21 Jumadil Akhir 1420 H; umur 84–85 tahun) adalah salah seorang ulama Islam di era modern yang dikenal sebagai ahli hadits. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang tak berpunya lantaran ketekunan dan keseriusan mereka terhadap ilmu, khususnya ilmu agama dan ahli ilmu (ulama). Ayah al-Albani, yaitu al-Haj Nuh, adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syariat di ibu kota negara Turki Usmani (yang kini menjadi Istanbul). Ia wafat malam Sabtu, 21 Jumada Tsaniyah 1420 H, atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999.

Di kota damaskus mulailah Al-Albani kecil menunutut ilmu bahasa arab di madrasah Jum'iyyah Al-Is'aaf Al-Khairi. Disana ia menyelesaikan pendidikan dasar pertama. Kemudian ia melanjutkan studi intensif kepada para masyaaikh. Ia menimba ilmu Al-Qur'an, tilawah, tajwid dan sekilas tentang fikih Hanafi kepada ayahnya dan menamatkan beberapa buku sharaf. Lalu ia mempelajari buku

Maraaqi Al-falaah, beberapa buku hadits dan ilmu balaghah dari Syaikh Sa'id Al-Burhaani.

Awal mula ia melakukan penelitian ilmiah yaitu ketika ia menyelidiki masalah tentang larangan mengerjakan salat di masjid yang dibangun di lingkungan kuburan para nabi dan wali. Namun hasil penelitiannya tidak diakui oleh gurunya yaitu Syaikh Al-Buurhaani sehingga ia merasa terpukul dan malah semakin larut untuk membahas permasalahan tersebut dengan menyandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan itulah asal-usul lahirnya kitabnya yang diberi judul "Tahdziirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuuril Massajid"

Al-Albani muda pada suatu hari melihat sebuah majalah Al-Manar di toko buku dan tertarik dengan tajuk tulisan yang ditulis oleh Sayyid Rasyid Ridha tentang buku Al-'Ihya karangan Al-Ghazzali yang berisi sisi baik dan kesalahan buku tersebut. Ia mengikuti seluruh pembahasan 'Ihyaa' Uluumuddin hingga dari buku aslinya dan takhrij Al-Hafizh Al-Iraaqi, tanpa terasa dalam usahanya mengikuti pembahasan ini ia harus menelaah buku-buku bahasa Arab, Balaghah dan Gharib Hadits agar dapat memahami nash-nash yang dibaca disamping melakukan takhrij. Saat itulah awalnya ia berkonsentrasi memperdalam ilmu hadits. Walaupun ayahnya selalu memperingatkan seraya berkata: "Ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit."

Syaikh Al-Albani menuturkan bahwa nikmat yang terbesar dari Allah untuk dirinya ada dua: perpindahan keluarganya ke Syiria dan keahlian mereparasi jam yang diajari ayahnya. Nikmat pertama menyebabkan ia mudah mempelajari bahasa Arab, karena untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menguasai bahasa Arab. Sedangkan nikmat kedua, dengan profesi ini selain dapat menghidupi keluarganya juga memberikan waktu lebih baginya untuk menunutut ilmu. Ia hanya bekerja selama 3 jam setiap hari kecuali hari selasa dan jum'at. Baginya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saat mendalami ilmu ini ia tidak sanggup membeli buku-buku yang dibutuhkan, sehingga ia sering mengunjungi perpustakaan Azh-Zhahiriyyah sehingga disitu ia mendapatkan buku-buku yang tidak mampu ia beli. Ia juga menjalin hubungan dengan pemilik toko buku terbesar di Damaskus sehingga memudahkannya untuk meminjam buku-buku yang diperlukan. Saat ada orang yang mau membelinya baru buku tersebut dikembalikan. Saking semangatnya dalam mendalami ilmu hadits hingga ia menutup bengkel reparasi jam, kemudian menyendiri di perpustakaan Azh-Zhahiriyyah selama 12 jam, menelaah, menta'liq (mengomentari), mentahqiq (memeriksa) kecuali saat tiba waktu salat. Dan ia seringkali hanya menyantap makan ringan selama di perpustakaan. Oleh karena

itu, pihak perpustakaan memberinya ruang khusus, dengan referensi induk untuk kepentingan ilmiah yang ia lakukan. Ia datang pagi hari sebelum petugas perpustakaan datang. Dan biasanya para pegawai perpustakaan sudah pulang ke rumah tengah hari dan tidak kembali lagi, namun Syaikh Al-Albani tetap berada disana hingga waktu Isya' tiba. Hal ini ia jalani selama bertahun-tahun.

Dalam menegakkan dakwah kepada manhaj Salafus Shalih Syaikh Al-Albani mengalami beberapa cobaan. Ia sering menghadapi penentangan yang keras dari ulama-ulama madzhab yang fanatik, guru-guru sufi dan kaum khurafat ahli bid'ah yang menjulukinya sebagai wahabi sesat. Namun banyak juga ulama-ulama dan kaum pelajar yang simpati terhadap dakwahnya sehingga dalam majelisnya selalu dipenuhi oleh para penuntut ilmu yang haus akan ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena ia termasuk pengibar panji tauhid. Seperti halnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ia juga pernah mengalami pencekalan dalam penjara di karenakan hasad dan fitnah orang-orang yang menentangnya.

Syaikh Al-Albani rutin mengisi sejumlah jadwal kajian yang dihadiri para penuntut ilmu dan dosen-dosen untuk mebahas kitab-kitab. Berkat taufiq Allah kemudian kerja kerasnya muncullah karya-karya ilmiah dlam masalah hadits, fiqih, aqidah dan lainnya yang menunjukkan limpahan karunia ilmu yang dicurahkan Allah kepadanya berupa pemahaman yang benar. Ilmu yang banyak, penelitian yang spektakuler dalam ilmu hadits dan ilmu jarh wa ta'dil. Disamping metodologi ilmiahnya yang lurus, yang mendudukkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hakim standar dalam menimbang segala sesuatu, dibimbing dengan pemahamn Salafus Shalih dan metode mereka dalam tafaqqud fid dien (mendalami agama) dan dalam istimbath hukum. Semua itu membuat ia menjadi tokoh yang memiliki reputasi yang baik dan sebagai rujukan alim ulama.

Syaikh Al-Albani wafat pada waktu ashar hari sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir, tahun 1420 H di yordania. Penyelenggaraan jenazahnya dilakukan menurut sunnah dan dihadiri ribuan penuntut ilmu, murid-muridnya, simpatisannya dan para pembela manhajnya. Jenazahnya dimakamkan di perkuburan sederhana di pinggir jalan sesuai yang ia harapkan. Ia juga berwasiat agar isi perpustakaannya, baik yang sudah dicetak, difotokopi atau masih tertulis dengan tulisannya atau tulisan selainnya agar diberikan kepada perpustakaan Al-jami'ah A-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena ia memiliki kenangan manis di sana dalam berdakwah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas manhaj Salafus Shalih, saat menjadi tenaga pengajar disana.

Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Belaiu terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqih sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqih. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan

mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqih.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada 'tidak bermadzhab' yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju 'ketidak beragamaan.'

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada 'tidak bermadzhab' sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya.

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqih perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangnya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemudi dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

SURAT KETERANGAN

Hal: Penelitian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama

: Indah Fitriana Sari

NIM

: 08380046

Jurusan

: MU

Semester

: VIII

Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH MELALUI SISTEM MARKETING DI PT ARMINAREKA PERDANA YOGYAKARTA

Telah melakukan penelitian di tempat kami sejak tanggal 2 Februari 2012 s.d 4 Juli 2012 baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Juli 2012

Mengetahui, perwakilan PT Arminareka Perdana Yogyakarta

Eko Priyanto, SE



Divisi Marketing Umrah & Haji ARMINAREKA PERDANA TOURS & TRAVEL

PERSYARATAN UMROH

 Paspor, dengan nama minimal 3 kata yang masih berlaku minimal 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan,

CONTOH: RICHAN AHMAD MUZAKAR RIANI RILANDA MUZAKAR

- 2. Kartu keluarga (asli) + surat nikah (asli) bagi yang berangkat suami istri
- 3. Kartu keluarga (asli) + Akte kelahiran (asli) bagi yang berangkat bersama putra putri
- 4. FC KTP + FC KK bagi yang berangkat sendiri baik laki laki / wanita
- 5. Dokumen dikumpulkan 1½ Bulan sebelum tanggal keberangkatan
- 6. Foto berwarna dengan latar belakang putih posisi muka / kepala 80 % dan untuk wanita berjilbab tidak memakai kerudung putih ukuran 4 x 6 = 10 lembar ukuran 3 x 4 = 5 lembar

PERSYARATAN HAJI

- 1. DP Rp. 5.000.000,- +\$ 4.000 (Untuk Nomor Porsi)
- 2. Foto copy KTP (5 lembar)
- 3. Foto copy KK (2 lembar)
- 4. Foto berwarna dengan latar belakang putih posisi muka / kepala 80% dan untuk wanita berjilbab tidak memakai kerudung putih Ukuran $4 \times 6 = 10$ lembar

Ukuran $3 \times 4 = 40$ lembar

CONTOH FOTO





Office:

Gedung Menara Salemba Lt. V, Jl. Salemba Raya No. 05, Jakarta Pusat 10440 Telp.: 021 - 3984 2982, 3984 2964, 3984 0283, 3984 0284, 3984 0285, Fax: 021 - 3984 2985, 3984 3015, 3106 797

بِثِينَ الْمُعَالِّحُ الْمُحَالِّحُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالُونُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِّعُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّالُّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْع



Divisi Marketing Umrah & Haji ARMINAREKA PERDANA TOURS & TRAVI

PERSYARATAN DOKUMEN UMROH

- 1. JAMA'AH LAKI-LAKI (> 20 Thn)
 - a. Pasport Asli
 - b. Pas Foto 3x4 = 5 Lbr, $4 \times 6 = 5$ Lbr
 - c. Kartu Kuning Vaksin Maningitis
 - d. Foto Copy KTP, FC KK.
- 2. JAMA'AH WANITA (< 45 Thm) BERANGKAT TANPA KELG. LAKI-LAKI (TANPA MUHRIM)
 - a. Pasport Asli
 - b. Pas Foto 3x4 = 5 Lbr, $4 \times 6 = 5$ Lbr
 - c. Kartu Kuning Vaksin Maningitis ..
 - d. Foto Copy KTP, FC KK
- 3. JAMA'AH WANITA USIA > 45 Thn
 - a. Pasport Asli
 - b. Pas Foto 3x4 = 5 Lbr, $4 \times 6 = 5$ Lbr
 - c. Kartu Kuning Vaksin Maningitis
 - d. Foto Copy KTP, FC KK
- 4. JAMA'AH WANITA 45 Thn & LAKI-LAKI USIA < 20 Thn YANG BERANGKAT DENGAN AYAH KANDUNG:
 - a. Pasport Asli
 - b. Pas Foto 3x4 = 5 Lbr, $4 \times 6 = 5$ Lbr
 - c. Kartu Kuning Vaksin Maningitis
 - d. Akte Lahir / Surat Kenal Lahir Asli
 - e. KK Asli
- 5. JAMA'AH WANITA < 45 Thn YANG BERANGKAT DENGAN SUAMINYA:
 - a. Pasport Asli
 - b. Pas Foto 3x4 = 5 Lbr, 4x6 = 5 Lbr
 - c. Kartu Kuning Vaksin Maningitis
 - d. Buku Nikah Asli
 - e. KK Asli

CATATAN: PAS FOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG PUTIH GAMBAR WAJAH 80 % DAN UNTUK WANITA BERJILBAB TIDAK MEMAKAI KERUDUNG PUTIH

Office:

Gedung Menara Salemba Lt. 5 Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat 10440 Telp. 021 - 3984 2982, 3984 2964, 3984 0283, 3984 0284, 3984 0285 Fax 021 - 3984 2985, 3984 3015, 3106 797



Pembayaran Dapat Di Transfer Melalui:

PT.ARMINAREKA PERDANA

BANK MANDIRI JUANDA BEKASI No. Rek : 156.0001408550 (RP) 156.0001408576 (USD)

PT.ARMINAREKA PERDANA

BANK SYARIAH MANDIRI CAB.KALIMALANG No. Rek : 0690038383

PT.ARMINAREKA PERDANA

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CAB.PONDOK KELAPA No.Rek: 0528-01-000088-30-3

PT.ARMINAREKA PERDANA

BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CAB. GALAXI No.Rek : 0147752748

PT.ARMINAREKA PERDANA

BANK CENTRAL ASIA (BCA) CAB. JATIBENING NO.Rek: 7510172820

Note:

1. Pembayaran dianggap sah setelah ada validasi dari Bank

 Pembayaran yang sudah ditransfer harap di Fax Ke: 0213984 2985, 3984 3015, 3106 797



Penyelenggara Perjalanan Umrah & Haji Plus

VOUCHER PEMBAYARAN

No.Seri : 129739 Tanggal :03 Januari 2012

_ 1FACB9FCF

Password: al1062dh

PROGRAM:

UMROH

Nama Jamaah :

ALI SOFYAN

Nomor.ID

2093618


Telp. / HP


085729054255

NILAI VOUCHER: USD 350,-

DIVISI MARKETING UMBAH LUKSES

Menara Salemba Lt.5 Jakarta Pusat 10440 Telp.(021) 39842982 - 39842984 Fax.(021) 39842985







ARAIINAREKA PERDANA Penyelenggara Perjalanan Ununah & Haji Plus

MANFAAT PERLINDUNGAN ASURANSI


USIA	MENINGGAL BIASA	MENINGGAL KECELAKAAN
6 · 17 thn	Rp 3.000.000,	Rp 30.000.000,
18 - 60 thn	Rp 5.000.000,-	Rp 50.000.000,-
61 - 65 thn	Rp 2.000.000,-	Rp 20.000.000,

- Kartu ini adalah milik PT, ARMINAREKA PERDANA. Pemegang kartu ini tunduk pad
- kode etik dag peraturan perusahaan
- Rartu ini bukan kactu kredit atau ATM dan tidak dapat dipindah tangankan.
- Mentangan acas samusa an kartu menjadi tanggung jawab yang bersangsutan.
- Jika menemakan kurus Baharan mengembalikan kepada pemilik atau ke alamat tersebu

A PENGAMA



PT. ARMINAREKA PERDANA
Gerlung menara Salemba Lt. 5 Jl. Salemba Raya No. 5, Jakarta Pusat 10440
lefp 1021) 3984 2982, 3984 25951 - Faz 1021) 3984 2985
www.arminarekaplerdana.com - www.arminautama.com





Data keberangkatan Jamaah dengan program solusi PT.Arminareka Perdana

No	Nama	Kota	Keberangkatan
1	Sumardiyono Harjo Winoto	Wonosari, YK	
2	Suwarlupi	Wonosari, YK	1
3	Bpk sujarwo Utomo	Wonosari, YK	
4	Samiyem somo warsono	Wonosari, YK	
5	Elok budi lestari	Wonosari, YK	
6	Sumaryanto jarwo utomo	Wonosari, YK	28 Februari 2012
7	Budi purwanta	Klaten	
8	Heri sutama	Klaten	
9	Puji hastuti	Boyolali	
10	Endang budiningsih	Surakarta	
11	Koes martini	Klaten	







No	Nama	Kota	Keberangkatan
i	Sulastri	Yogyakarta	y .
2	Nur cahyo heru	Yogyakarta	1
	ismanto		
3	Hj. Siti maryanti	Magelang	_
4	Prakosa adhi	Magelang	
P (wibowo		
5	Sunotho .	Surakarta	
6	Tri heriyanti	_"-	
7	Suwardi	_"_	
8	Sumarti	-"-	
9	Setiawan	_"_]
	apriyanto		
10	Sukino	_"_	
11	Suyatmi Parto	_"_	14 maret 2012
	Rejo		
12	Ahmad safari	_"_	
13	Saminah	_"_	
14	Giyatno	_"_	
15	Mariyem	_"_	
16	Eny harwati	_"_	
17	Sumiyati	_"_	
18	Nuk sudarsi	_"_	
19	Sumarni	- CC	
20	Desiana sri	_"_	
	wahyuningsih		
21	RR. Yuliyah	_"_	
22	Riyani	_"_	

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Indah Fitriana Sari Status : Belum Menikah

Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa Besar, 9 Mei 1990

Agama : Islam

Alamat : Ngerajek II, Mungkid, Magelang

Tinggi Badan : 155 Berat Badan : 45

Email / HP : bidadarikhomairunnisa@gmail.com / 081999989133

Pendidikan Formal

1995-1996 : TK SANDI PUTRA Sumbawa Besar

1996-2002 : SD Negeri 11 Sumbawa Besar 2002-2005 : SLTP Negeri 1 Sumbawa Besar 2005-2008 : SMA Negeri 3 Sumbawa Besar

2008-2012 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal

2011 : Praktik Kerja Lapangan di RZIS UGM Yogyakarta 2011 : Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Sleman dan

Peradilan Negeri Sleman

2011 : Praktik Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

2006-2007 : Ketua Organisasi Buletin Sumaniga (SMAN III) Sumbawa

Besar

2006-2007 : Bendaraha Mushollah Sumaniga (SMAN III)

2008-2012 : Anggota KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

Indonesia) UIN Sunan Kalijaga Yoogyakarta

2010-2012 : Anggota FORSEI (Forum Studi Ekonomi Islam) UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta